

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada kajian penerapan hukum dalam realitas sosial. Penelitian hukum ini menelaah tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam individu kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁷³ Penelitian ini menelusuri bagaimana hukum tersebut dipahami, diterapkan, dan dijalankan dalam praktik, khususnya dalam konteks praktik pembaharuan akad nikah yang terjadi dalam komunitas Masisir.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, atau sering disebut juga pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial, dengan melihat bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi dengan perilaku manusia.¹⁷⁴

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana praktik pembaharuan akad nikah diterapkan beberapa

¹⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), h. 83.

¹⁷⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Penerbit Qiara Media, 2021), hal. 68.

pasangan dalam komunitas Masisir. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengungkap kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal (*law in the book*) dengan praktik hukum yang terjadi di lapangan (*law in action*). Pendekatan ini membantu peneliti melihat bagaimana pembaharuan akad nikah dijalankan secara nyata, termasuk faktor yang melatarbelakangi terjadinya hal tersebut, serta dampak sosial yang muncul.

B. Lokasi Penelitian

Secara geografis, informan penelitian tersebar di dua lokasi utama:

1. Kairo, Mesir – bagi informan yang masih aktif sebagai mahasiswa dan yang berada disana dalam rangka pekerjaannya.
2. Indonesia – bagi informan yang telah menyelesaikan studi dan kembali ke tanah air.

Meskipun informan berada di lokasi yang berbeda, keseluruhan objek penelitian tetap berfokus pada komunitas Masisir sebagai satu entitas sosial yang memiliki dinamika dalam konteks pembaharuan akad nikah.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah praktik pembaharuan akad nikah yang dilakukan oleh PPNLN KBRI Mesir. Adapun subjek penelitiannya adalah mahasiswa Indonesia di Al-Azhar Mesir yang pernah melakukan nikah siri di hadapan Syekh dan kemudian mengulang akad nikah mereka di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) baik di KBRI Kairo, Mesir ataupun di KUA di Indonesia, serta PPNLN KBRI Mesir yang menikahkan ulang mereka.

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empiris, sehingga memerlukan dua jenis sumber data sebagai bahan informasi, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara, pengamatan (observasi), serta penelusuran dokumen atau catatan yang bersifat non-resmi, yang selanjutnya diolah dan dianalisis oleh peneliti untuk mendukung hasil penelitian.¹⁷⁵

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari informan yang memiliki pengalaman langsung terkait pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari 3 pasangan Masisir yang melakukan praktik pembaharuan akad nikah. Ketiga pasangan tersebut dipilih oleh peneliti berdasarkan kriteria berikut:

- a) Mereka adalah pasangan yang pernah melakukan praktik pembaharuan akad nikah setelah sebelumnya melaksanakan pernikahan siri di hadapan Syekh di Mesir.
- b) Pasangan atau salah satu pasangan merupakan bagian dari komunitas Masisir.
- c) Pasangan memiliki pengalaman yang sesuai dengan fokus penelitian, yakni melalui proses nikah siri terlebih dahulu lalu mencatatkan

¹⁷⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2009), h. 106.

pernikahannya melalui pembaharuan akad nikah.

- d) Pasangan bersedia diwawancarai dan memberikan informasi terkait motif, proses, serta dampak dari praktik pembaharuan akad nikah yang mereka jalani.
- e) Pasangan dipilih dengan mempertimbangkan adanya variasi latar belakang atau pengalaman agar data yang diperoleh lebih komprehensif.

Informan utama lainnya yaitu PPNLN di KBRI Mesir. Kriterianya adalah:

- a) Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN) di Konsuler KBRI Mesir yang berwenang dalam pencatatan pernikahan pasangan Masisir.
- b) Informan memiliki kapasitas untuk memberikan data yang valid, relevan, dan mendukung analisis penelitian.

Selain informan utama, penelitian ini juga melibatkan informan penunjang guna memperkaya data dan memberikan perspektif yang lebih luas. Adapun kriterianya adalah:

- a) Orang yang pernah menyaksikan langsung pembaharuan akad nikah dan mengetahui informasi tersebut.
- b) Informan bersedia memberikan data, pandangan, dan pengalamannya terkait fenomena pembaharuan akad nikah dalam komunitas Masisir.

Pada awalnya peneliti merencanakan untuk mewawancarai 5 pasangan sebagai informan utama, namun hanya 3 orang yang bersedia diwawancarai. Dua orang lainnya menolak diwawancarai, namun tetap menjadi bagian dari subjek penelitian karena turut melakukan praktik pembaharuan akad nikah. Oleh karena itu mereka dimasukkan sebagai partisipan observasi.

Tabel 3.1 Informan dan Partisipan Penelitian Dinamika pembaharuan akad nikah di Komunitas Masisir

No.	Usia	Domisili	Sebagai	Kode
1.	26 dan 25	Kairo, Mesir	Informan utama	Pasangan A
2.	30 dan 29	Amuntai, Kalimantan Selatan	Informan utama	Pasangan B
3.	24 dan 23	Kairo, Mesir	Informan utama	Pasangan C
4.	42	Kairo, Mesir	PPNLN (Informan utama)	AH
5.	27	Kairo, Mesir	Tokoh komunitas (Informan penunjang)	MZ
6.	31 dan 24	Amuntai, Kalimantan Selatan	Partisipan observasi	Pasangan D
7.	30 dan 28	Sampit, Kalimantan Tengah	Partisipan observasi	Pasangan E

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang berfungsi mendukung dan memperkuat temuan dari data primer. Sumber data ini diperoleh melalui berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, laporan akademik, skripsi, tesis, serta disertasi yang memiliki keterkaitan substansial dengan permasalahan yang dikaji.¹⁷⁶ Dalam penelitian ini, data sekunder sangat penting untuk mendukung hasil temuan di lapangan dan memperkuat pemahaman terhadap topik yang dibahas.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa hal-hal yang relevan dengan topik pembaharuan akad nikah, sebagai berikut:

- 1) Informasi berupa identitas suami istri pasangan Masisir serta pejabat PPNLN.

¹⁷⁶ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

- 2) Dokumentasi pendukung berupa foto atau video akad nikah ulang.
- 3) Informasi penunjang dari tokoh komunitas terkait tanggapan beliau mengenai fenomena praktik pernikahan ulang ini. Serta informasi penunjang dari pasangan D dan pasangan E.
- 4) Buku-buku atau jurnal terkait seperti:
 - a) Al-Qur'an Kemenag
 - b) As-Sunnah seperti *Bulūgh al-Marām fī Adillat al-Aḥkām*, *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhori* dan *Shahih al-Bukhari*
 - c) Kitab ushul fikih seperti *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, *I'lām Al-Muwaqqi'în*, dan *al-Muwāfaqāt*
 - d) Buku fikih munakahat seperti *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* dan *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*
 - e) Jurnal, skripsi, dan tesis seperti “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri” dan “Praktik Nikah Ulang Pasangan Pelajar Hadramaut Yaman dalam Perspektif Sosiologis”
- 5) Perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
- 6) Kamus seperti KBBI dan *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*
- 7) Ensiklopedi *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* Jilid 5 dan 10
- 8) Situs Web seperti Wikipedia

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Salah satu metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi. Observasi dipahami sebagai suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan tertentu, di mana peneliti melihat, mencatat, dan menelaah perilaku atau fenomena yang terjadi di lapangan untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian.¹⁷⁷. Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung praktik pembaharuan akad nikah yang terjadi di komunitas Masisir. Peneliti hadir sebagai teman dari pasangan D dan pasangan E dan diundang dalam dua peristiwa pernikahan mereka, yaitu pernikahan siri di hadapan seorang syekh dan pembaharuan akad nikah di hadapan PPN. Observasi ini digunakan sebagai data tambahan yang memperkuat hasil wawancara mendalam dengan informan utama.

2. Wawancara

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara daring (online) melalui aplikasi pesan *whatsapp* dan *direct message instagram*, serta secara tatap muka langsung. Wawancara daring merujuk pada wawancara yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Fokus utamanya adalah pada wawancara yang dilakukan dengan teknologi *sinkron* seperti pesan teks, konferensi video atau panggilan video, pertemuan multisaluran, atau lingkungan

¹⁷⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Penerbit Salemba Humanika, 2012), h. 131.

imersif 3D. Wawancara daring yang bersifat ilmiah dilakukan sesuai dengan pedoman etika penelitian¹⁷⁸.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara mendalam (*in dept interview*). Wawancara mendalam adalah percakapan dua arah dalam suasana kesetaraan, akrab dan informal. Wawancara mendalam bersifat luwes, terbuka, tidak terstruktur, dan tidak baku. Tujuannya untuk memahami pandangan subyek penelitian tentang kehidupan, pengalaman, atau situasi subyek penelitian, sebagaimana diungkapkan dalam bahasanya sendiri.¹⁷⁹ Dalam wawancara ini, jawaban yang diberikan terbatas pada pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya terkait pembaharuan akad nikah mereka yang meliputi terkait motif, proses, serta dampak dari praktik pembaharuan akad nikah yang mereka jalani.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data maupun informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan sumber penting dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan informasi pendukung yang tidak selalu bisa digali melalui wawancara langsung.¹⁸⁰ Dokumen yang sangat urgen dalam hal ini adalah rekaman arsip berupa foto atau video pembaharuan akad nikah.

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum empiris, pengolahan data dilakukan dengan

¹⁷⁸ Janet Salmons, *Cases in Online Interview Research* (Sage Publications, 2011), h. 18.

¹⁷⁹ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27.10 (2003), hal. 179–88.

¹⁸⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Pers, 2014), hal. 64.

mengikuti tahapan-tahapan yang umum digunakan dalam ilmu sosial. Tahapan tahapannya yakni, pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), dan penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*).¹⁸¹

Langkah pertama adalah pengecekan data (*editing*). Pada tahap ini, peneliti meneliti kembali data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi untuk memastikan bahwa data tersebut jelas, relevan dengan fokus penelitian, tidak berlebihan, dan bebas dari kesalahan.

Langkah kedua adalah pemberian tanda atau pengkodean (*coding*). Proses ini melibatkan pemberian kode tertentu seperti angka, simbol, atau kata kunci pada data, agar data dapat dikelompokkan berdasarkan jenis, sumber, atau tema yang berkaitan, misalnya tentang motif, proses, atau dampak dari praktik pembaharuan akad nikah yang para pasangan Masisir rasakan.

Langkah ketiga adalah penyusunan dan pengelompokan data (*systematizing*). Pada tahap ini, data yang telah diedit dan diberi kode kemudian dikelompokkan sesuai topik pembahasannya. Dalam penelitiannya misalnya seperti mengelompokkan pembahasan tentang motif, proses, atau dampak dari praktik pembaharuan akad nikah. Dengan sistematisasi ini, data menjadi lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses menelaah hasil pengumpulan data dengan bantuan teori-teori yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang dikaji. Secara sederhana,

¹⁸¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Penerbit Qiara Media, 2021), h. 123.

analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan mengkaji dan menafsirkan data, baik dengan cara mengkritisi, memperkuat, menambahkan, maupun memberikan pandangan baru yang kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan teori yang telah dikuasai peneliti.¹⁸²

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan secara sistematis keadaan subjek dan objek penelitian sebagaimana adanya berdasarkan temuan di lapangan, tanpa memberikan penilaian normatif terhadap hasil yang diperoleh.¹⁸³

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu metode analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, maupun perilaku nyata dari para responden yang diamati secara menyeluruh. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah pada kualitas data dan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, tujuan utama analisis kualitatif bukan sekadar menemukan kebenaran empiris, tetapi juga memahami makna di balik kebenaran tersebut.¹⁸⁴

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahap utama: (1) pengumpulan data (*data collection*), (2) reduksi data (*data reduction*), (3) penyajian data (*data display*), dan (4) penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Keempat proses ini berlangsung secara simultan dan interaktif selama penelitian berlangsung.¹⁸⁵

¹⁸² Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Pustaka Belajar, 2010), h. 183.

¹⁸³ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, h. 183.

¹⁸⁴ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, h. 192.

¹⁸⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Penerbit Qiara Media, 2021), h. 134-135.

1. Pengumpulan data (*data collection*) dilakukan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuannya adalah agar informasi yang dikumpulkan tersusun secara rapi dan sistematis, serta relevan dengan tujuan penelitian, terutama mengenai motif, proses, atau dampak dari praktik pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir serta tinjauannya dalam hukum keluarga Islam dan *sadd al-dzarī'ah*.
2. Reduksi data (*data reduction*), yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data yang dianggap relevan dengan rumusan masalah penelitian.¹⁸⁶ Tujuannya adalah menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang informasi yang tidak relevan sehingga data terorganisasi dengan baik dan memudahkan penarikan kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menekankan pada data yang berkaitan dengan motif, proses, dan dampak dari praktik pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir serta tinjauannya dalam hukum keluarga Islam dan *sadd al-dzarī'ah*.
3. Penyajian data (*data display*), yaitu mengorganisir data dalam bentuk narasi deskriptif agar pola dan hubungan antar data dapat terlihat dengan jelas.¹⁸⁷ Tahap ini menyusun sekumpulan informasi secara terstruktur sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks naratif, matriks,

¹⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2013), h. 247.

¹⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h. 249.

grafik, jaringan, atau bagan. Penyajian ini bertujuan untuk memperjelas temuan penelitian, sehingga peneliti dapat melihat pola-pola atau hubungan yang muncul terkait praktik pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir dalam tinjauan hukum keluarga Islam dan *sadd al-dzari'ah*.

4. Penarikan kesimpulan (*conclusion*), yaitu melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan¹⁸⁸. Ini adalah tahap akhir untuk menyimpulkan hasil penelitian secara ringkas dan bermakna. Kesimpulan ini menjelaskan temuan utama mengenai rumusan masalah, yakni faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembaharuan akad nikah, dampaknya, tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pembaharuan akad nikah, serta analisis *sadd al-dzari'ah* terhadap praktik tersebut.

¹⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h. 252.